



P U T U S A N
Nomor 417 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TATANG RAHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Cibuni Nomor 1, RT 02 RW 04 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertua Hutapea, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BERTUA & CO", beralamat di Komplek Graha Mas Blok AA-01, Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. HASAN RAHARDJA;

2. INGDRAWATI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT 02 RW 04, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung;

Turut Termohon Peninjauan dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/Pdt/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri yang selama perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - Tatang Rahardja (lahir di Bandung pada tanggal 12 Juli 1961) yaitu Tergugat;
 - Kusumawati Rahardja (lahir di Bandung pada tanggal 23 November 1965);
 - Garnidawati Rahardja (lahir di Bandung pada tanggal 9 Agustus 1967);
2. Bahwa Penggugat I memiliki beberapa tanah dan bangunan, yaitu:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300/Kecamatan Bandung Wetan dan luas tanah 755 (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Kecamatan Bandung Wetan dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;
 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594/Kecamatan Bandung Wetan dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi;
3. Bahwa Para Penggugat sangat memperhatikan kepentingan dan masa depan anak-anaknya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat adalah merupakan anak laki-laki yang paling besar dan oleh Para Penggugat tentu sangat dipercaya dapat melindungi adik-adiknya, maka oleh karenanya Para Penggugat merasa akan lebih baik dan lebih aman jika aset-aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas dihibahkan ke atas nama Tergugat dengan maksud nanti seandainya adik-adiknya (Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja) telah dewasa dan ketika Para Penggugat meminta agar aset-aset tersebut dibagi maka aset-aset tersebut agar dibagi 3 (tiga) dan masing-masing anak memperoleh satu pertiga bagian sama besar;
5. Bahwa atas maksudnya tersebut telah pula dibicarakan oleh Para Penggugat kepada anak-anaknya yaitu Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja serta Tatang Rahardja (Tergugat) sebelum dilakukannya hibah, yaitu Penggugat I (Hassan Rahardja) telah pula menulis

Halaman 2 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015



surat yang juga telah diketahui oleh anak-anak Tergugat yang mana surat tersebut telah diketahui isinya oleh seluruh anak-anak Para Penggugat termasuk Tergugat yang mana isi surat tersebut yang telah pula disetujui oleh Penggugat II yang isinya adalah Penggugat I akan segera menghibahkan tanah berikut bangunan tersebut ke atas nama Tergugat namun bukan berarti seluruh tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Tergugat. namun Tergugat dipercaya untuk menjaga aset-aset tersebut dan nantinya setelah adik-adiknya berusia dewasa, maka tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas agar segera dibagi 3 (tiga) dan masing-masing anak memperoleh bagian sama besar yaitu satu per tiga bagian;

6. Bahwa surat tersebut telah dibuat oleh Penggugat I pada sekitar bulan Maret 1983 dan diketahui serta disetujui baik oleh Penggugat II, Kusumawati Rahardja, Garnidawati Rahardja maupun Tergugat;
7. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat I dengan disetujui oleh Penggugat II dengan maksud agar Tergugat dapat menjaga aset-aset tanah dan bangunan tersebut dan dapat segera membagi 3 (tiga) sama rata bersama adik-adiknya telah dilakukan oleh Penggugat I sebagai berikut:
 1. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 2. Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
 3. Akta Hibah Nomor 195/1983 pada tanggal 14 Juni 1983 di hadapan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung;

8. Bahwa atas permohonan dari Tergugat kepada Turut Tergugat untuk segera membalik nama tanah-tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) di atas, maka Turut Tergugat telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat;
9. Bahwa ternyata Tergugat telah berbuat curang dan semena-mena terhadap aset-aset sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas. Tergugat berusaha menguasai seluruh aset-aset tersebut seorang diri dan sama sekali tidak mau menyerahkan bagian adik-adiknya (Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja, bahkan tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi telah dijual kepada pihak ketiga dan hasil dari penjualan aset tersebut dikuasai sendiri dan sama sekali tidak dibagikan kepada adik-adiknya bagian yang menjadi hak adik-adiknya (Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja). Padahal Para Penggugat telah berkali-kali meminta agar aset-aset tersebut segera dibagi tiga bersama-sama diantara Tergugat dan adik-adiknya, namun meskipun telah diminta berkali-kali Tergugat malah semakin terlihat untuk menguasai aset-aset tersebut seorang diri. Bahkan pernah Penggugat meminta kembali seluruh aset-asetnya sehubungan Para Penggugat melihat adanya kecurangan pada Tergugat untuk menguasai aset-aset tersebut dengan tanpa pernah mau berbagi dengan adik-adiknya namun Tergugat malah marah-marah dan tidak mau mengembalikan aset-aset tersebut;
10. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan/ menyerahkan apa yang menjadi hak Para Penggugat atas aset-aset sebagaimana dimaksud pada poin dua (dua) di atas;
11. Bahwa sesungguhnya tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas saat ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat, bahkan Para Penggugat yang merupakan orangtua kandung Tergugat dan pihak yang telah memberikan/menghibahkan tanah berikut bangunan tersebut telah diusir dari tanah berikut bangunan yang beralamat di Taman Cibeunying Utara Nomor 6 Bandung (alangkah durhakanya perlakuan Tergugat), demikian pula kedua adik Tergugat baru-baru ini telah pula diusir dari tanah berikut bangunan yang terletak di Taman Cibeunying Nomor 6 Bandung,

Halaman 4 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



padahal pada rumah tersebut masih ada barang-barang milik Para Penggugat dan kedua adiknya yang belum diambil;

12. Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa terbukti sesungguhnya Para Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk menghibahkan aset-aset sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, namun hanya bermaksud untuk menitipkan saja aset-aset tersebut kepada Tergugat untuk dibagi bersama-sama dengan adik-adiknya Tergugat namun hal tersebut malah disalahgunakan oleh Tergugat maka sudah sewajarnya akta-akta hibah dibawah ini:

1. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
2. Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;

Oleh Para Penggugat dicabut kembali berdasarkan surat pencabutan hibah tertanggal 7 Januari 2013 dan akta-akta tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi/tidak memiliki kekuatan hukum dan tanah berikut bangunan tersebut harus segera dikembalikan kepada nama Penggugat I (Hassan Rahardja) dengan maksud Para Penggugat sendiri yang nantinya akan membagi aset-aset tersebut kepada ketiga orang anaknya secara adil;

14. Bahwa sudah sewajarnya Surat Pencabutan Hibah tertanggal 7 Januari 2013 tersebut sah dinyatakan sah secara hukum sehingga akta-akta hibah tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. oleh karena telah dicabut dan tanah-tanah tersebut haruslah dikembalikan dan dinyatakan kembali menjadi milik Hassan Rahardja;
15. Bahwa oleh karenanya Turut Tergugat harus pula memproses tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah



berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dan tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan untuk segera dibalik nama menjadi atas nama Hassan Rahardja;

16. Sedangkan tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung karena sudah terianjur dijual kepada pihak ketiga dan pihak ketiga beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang, maka uang hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) jumlah mana merupakan hasil penjualan bersih yang diterima Tergugat setelah dipotong pajak penjual dan pemberian komisi kepada perantara serta biaya lainnya haruslah juga dikembalikan kepada Para Penggugat yang mana nanti dengan maksud Penggugat sendiri yang akan membagi tiga sama besar kepada ketiga orang anaknya;
17. Bahwa terbukti pula akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan perincian:

a. Kerugian materiil:

Berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Miiik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;
- Uang hasil penjualan tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Para Penggugat menjadi banyak pikiran, sakit-sakitan, usahanya terganggu dan juga berdampak pada perkembangan usaha Para Penggugat yang mana kerugian immateriil tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

18. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan sesuai dengan Ketentuan 227 *juncto* 197 HIR terhadap harta milik Tergugat. berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);

19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, maka wajar dan patut kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan seketika apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat/menyerahkan seluruh hak Para Penggugat;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan *autentik*, dengan berpedoman Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pencabutan Hibah tertanggal 7 Januari 2013 yang dibuat Para Penggugat (Hassan Rahardja dan Ingdrawati) atas:
 1. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nornor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
 2. Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;Adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan:
 1. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
 2. Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 dihadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;



Tidak memiliki kekuatan hukum lagi terhitung sejak dicabut oleh Para Penggugat (Hassan Rahardja dan Ingdrawati) oleh karena telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Hibah tanggal 7 Januari 2013;

5. Menyatakan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Milik Penggugat dan harus segera kembali dibalik nama menjadi atas nama Hassan Rahardja/Penggugat I;

Dan menyatakan:

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjaualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000.00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);
- Milik Para Penggugat dan harus segera kembali kepada Para Penggugat;

6. Menghukum agar:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Segera dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan dibalik nama kembali menjadi atas nama Penggugat I;

Dan menghukum agar:

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);

Seegera dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan seketika apabila ia laiai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yaitu menyerahkan kepada Para Penggugat tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi dan tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi serta menyerahkan uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan semua kewajibannya kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;

Halaman 10 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015



11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
12. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung/Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Ekspsi:

I. *Obscuur Libel*

- Bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat maupun alamat di dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena faktanya alamat baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak jelas karena semenjak bulan Juni tahun 2006 tidak pernah tinggal dan berdomisiii di tempat atau alamat yang tercantum dalam surat kuasa maupun dalam dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa terkait hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dikarenakan faktanya Penggugat tidak pernah tinggal dan berdomisili di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, hal ini di perkuat dengan keterangan RT, dan RW setempat yang mengetahui bahwa Para Penggugat tidak tinggal di tempat yang bersangkutan;
- Bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan yang kabur serta tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi gugatan *error in persona* (eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*);

- Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, bukanlah orang yang berhak. sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam kuasa yang demikian, sehingga Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut, terkait dengan perkara ini bahwa kualitas atau kapasitas Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan karena objek sengketa sudah dihibahkan kepada Tergugat (Tatang Rahardja) oleh Penggugat I pada sekitar bulan Maret 1983 dan diketahui serta disetujui baik oleh Penggugat II, oleh karenanya sudah



sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

III. *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);

- a. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat salah satunya adalah pembatalan akta hibah yang di buat oleh Notaris Masri Husen, S.H., dan Eliawati Hostiadi, S.H., serta Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., dengan tidak diikutsertakan Notaris Mahri Husen, S.H., dan Eliawati Hostiadi, S.H., serta Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, jelas telah menimbulkan subyek gugatan tidak lengkap karena adanya kekurangan pihak dalam perkara yang pada akhirnya menimbulkan biasanya perkara *a quo*;
- b. Bahwa dalam Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., pihak yang memberikan hibah adalah Penggugat I dengan persetujuan oleh Penggugat II, sedangkan yang menerima hibah adalah tuan Hadi Rahardja selaku kuasa lisan dari Tergugat, dengan tidak diikutsertakannya tuan Hadi Rahardja selaku pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karena salah satu *petitum* Penggugat adalah pembatalan akta hibah;
- c. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, tidak ditariknya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam suatu perkara sebagai pihak maka akan menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Secara demikian, maka patut gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat;
2. Gugatan kurang pihak;
Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 mempunyai 3 (tiga) orang anak yang berhak atas tanah objek sengketa yaitu Tergugat I, Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja, akan tetapi Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Bdg., tanggal 1 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pencabutan Hibah tertanggal 7 Januari 2013 yang dibuat Para Penggugat (Hassan Rahardja dan Ingdrawati) atas:

1) Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;

2) Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;

Adalah sah secara hukum:

4. Menyatakan:

1) Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;



- 2) Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah diakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;

Tidak memiliki kekuatan hukum lagi terhitung sejak dicabut oleh Para Penggugat (Hassan Rahardja dan Ingdrawati) oleh karena telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Hibah tanggal 7 Januari 2013;

5. Menyatakan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/ RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Milik Penggugat dan harus segera kembali dibalik nama menjadi atas nama Hassan Rahardja/Penggugat I;

Dan menyatakan;

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);

Milik Para Penggugat dan harus segera kembali kepada Para Penggugat;

6. Menghukum agar:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/ RW 002/004 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Segera dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan dibalik nama kembali menjadi atas nama Penggugat I;

Dan menghukum agar:

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah); Segera dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/ RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi dengan sertifikat hak milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2013/PT BDG. tanggal 19 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Tatang Rahardja, semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juli 2013

Halaman 15 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11/Pdt/G/2013/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pencabutan Hibah tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat

Para Penggugat (Hassan Rahardja dan Ingdrawati) atas:

1. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
2. Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;

Adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan:

1. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 pada tanggal 25 Mei 1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan tersebut terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
2. Akta Hibah Nomor 216/1983 pada tanggal 13 Juni 1983 di hadapan Notaris Eliawati Hostiadi, S.H., telah dilakukan hibah dari Penggugat I dengan disetujui Penggugat II tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi yang mana tanah berikut bangunan



tersebut terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;

Tidak memiliki kekuatan hukum lagi terhitung sejak dicabut oleh Para Penggugat (Hassan Rahardja dan Ingdrawati) oleh karena telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Hibah tertanggal 7 Januari 2013;

5. Menyatakan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Milik Penggugat dan harus segera kembali dibalik nama menjadi atas nama Hassan Rahardja/Penggugat I;

Dan menyatakan:

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah); Milik Para Penggugat dan harus segera kembali kepada Para Penggugat;

6. Menghukum agar:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Segera dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan dibalik nama kembali menjadi atas nama Penggugat I;

Dan menghukum agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5 Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 dan luas tanah 934 m² (sembilan ratus tiga puluh empat) meter persegi yang mana hasil penjualan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya setelah dipotong pajak penjualan dan pembayaran komisi kepada perantara dan biaya lainnya sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah); Segera dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 RT/RW 002/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 dan luas tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tatang Rahardja (Tergugat);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk bagian yang sama;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/Pdt/2014 tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tatang Rahardja tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/Pdt/2014 tanggal 24 September 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Srt.Pdt./PK/2005/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Juni 2015 akan tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan anak kandung dari Termohon Peninjauan Kembali, dan adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- A. Adanya kekhilafan/kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris* yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*, oleh karena *Judex Juris* dalam memberikan



pertimbangan hukum telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi, dimana *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak memahami proses hukum hibah yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan sebagai berikut“

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH. Perdata tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Walaupun dalam ketentuan lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1688 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ternyata hibah dapat dicabut dan dibatalkan, akan tetapi pencabutan dan pembatalan hibah dapat terjadi jika penerima hibah melanggar hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 1688 KUH. Perdata.

Pasal 1452 KUH. Perdata menyatakan bahwa:

Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat *in casu* seperti kembali sebelum adanya pencabutan hibah sepihak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Namun dalam perkara *a quo* pencabutan hibah secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali telah mengandung adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang dimaksud dengan cacat kehendak adalah “kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian” dimana cacat kehendak ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yang salah satunya adalah penipuan (*bedrog*) yaitu “dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian” dalam pencabutan hibah ” yaitu:

- A. Dengan mengajukan gambaran atau fakta yang salah dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali yang jatuh miskin dimana faktanya bahwa Termohon Peninjauan Kembali hidup sangat berkecukupan dengan memiliki beberapa aset sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Hadi Rahardja yang merupakan Paman kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan "saya mengetahui bahwa Bapak Hassan Rahardja (Termohon Peninjauan Kembali) selain rumah yang telah dihibahkan juga mempunyai objek-objek rumah di Lembang, Jawa Barat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi dan ruko di Jalan Gajah Mada Jakarta";

1) Ruko/rumah toko Sertifikat Hak Milik Nomor 87, atas nama Hassan Rahardja/Termohon Peninjauan Kembali, luas tanah 102 m² (seratus dua) meter persegi, dengan luas bangunan 2 (dua) tingkat 204 m² (dua ratus empat) meter persegi, terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 156 ii, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, di lokasi pusat bisnis strategis Jakarta dengan harga yang relatif tinggi, bernilai jual kurang lebih sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) saat ini, berdasarkan harga ruko sekitar dipasaran.....(vide: bukti Pemohon PK-2);

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 152, atas nama Termohon PK/Hassan Rahardja, yang terletak di Jalan Desa, Kecamatan Lembang, Bandung Jawa Barat, yaitu:

Tanah seluas 10.060 m² (sepuluh ribu enam puluh) meter persegi dengan harga per meternya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) X 10.060 m² (sepuluh ribu enam puluh) meter persegi = Rp8.048.000.000,00 (delapan miliar empat puluh delapan juta rupiah), dan;

Bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas bangunan 2.000 m² (dua ribu) meter persegi dengan harga sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Jumlah harga tanah dan bangunan total menjadi Rp11.048.000.000,00 (sebelas miliar empat puluh delapan juta rupiah).....(Vide: Bukti Pemohon PK-3).

B. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali patut diduga telah mengajukan bukti palsu yaitu bukti P-1 yaitu "surat yang dibuat di bawah tangan oleh dan ditandatangani Hassan Rahardja/Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 12/3/1983" yang seolah-olah melekat pada Akta Pemberian Hibah yang secara jelas tidak pernah diketahui keberadaannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana fakta ini juga ditegaskan dengan Surat Keterangan Nomor 01/SK-UM/I/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Amalia Ratnakomala pada tanggal 24 Januari 2014 (dahulu adalah sebagai pemegang Protokol Notaris Masri Husen, SH.,) secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Bukti P-1, yaitu suatu pernyataan tertulis Termohon PK, yang pada saat Hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 283/Bdg/83, tertanggal 25 Mei 1983, dibuat tidak pernah ada dan atau tidak terdapat atau tidak dilekatkan surat sebagaimana yang dijadikan bukti P-1 oleh Termohon Peninjauan Kembali;

1) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang patut diduga adalah merupakan bukti palsu yang secara melawan hukum sengaja dibuat dan diajukan Termohon Peninjauan Kembali di muka persidangan pada perkara *a quo*, yang menyesatkan amar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sehingga membuat kekhilafan dan kekeliruan Putusan Nomor 11/PDT/G/2013/PN Bdg. *juncto* Putusan Nomor 451/PDT/2013/PT Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 985K/PDT/2014 dalam perkara *a quo*. Termohon Peninjauan Kembali menyalahgunakan keadaan (*undue influence*).

2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara jelas telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yaitu penyalahgunaan keadaan dengan menggambarkan fakta hukum yang salah yaitu pencabutan hibah secara sepihak dengan dalil-dalil dan alasan jatuh miskin yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Sehingga:

3) Pencabutan hibah secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang mengandung adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*)/cacat hukum sehingga pencabutan hibah secara sepihak tersebut harus batal demi hukum:

Dikarenakan:

Pembatalan suatu akta harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

4) Bahwa pemberian Akta Hibah dari Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali diterima melalui Hadi Rahardja/Paman Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Kuasa Lisan dari Pemohon Peninjauan Kembali karena pada saat pemberian Hibah tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di Amerika dalam rangka kuliah/study, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memberi Kuasa Lisan kepada Pamannya/Hadi Rahardja untuk menerima hak hibah dari orang tuanya yaitu Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana isi dari Surat Pernyataan Hadi Rahardja tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya telah menerima kuasa lisan dari Tatang Rahardja untuk menerima hibah dari Bapak Hassan Rahardja kepada Tatang Rahardja sesuai dengan Hibah Nomor 283/bdg/1983 dihadapan Notaris Masri Husen, S.H., tanggal 25 Mei 1983, dengan objek yang dihibahkan berupa: sebidang tanah Hak Milik Nomor 1367 terletak di Jalan Cibuni Nomor 1, Bandung, seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi sesuai dengan Surat Ukur Nomor 547 tertanggal 31 Desember 1928 (*vide* bukti PK-6).

- 5) Bahwa dengan Termohon Peninjauan Kembali melakukan akta pencabutan sepihak telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penerima hibah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang undang-Undang karena dalam perkara *a quo* telah didasari dengan kebohongan dan iktikad buruk yang subjektif dan tidak rasional dan terkesan mengada-ada sehingga mengakibatkan kekhilafan Majelis Hakim dan kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* menghapuskan hak hibah Pemohon Peninjauan Kembali, dengan melanggar hukum dan Undang Undang yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali dengan dalil yang menyesatkan dan yang membuat kekhilafan dan kekeliruan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/PDT/2014 tanggal 24 September 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2013/PT BDG. tanggal 19 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN BDG. tanggal 1 Juli 2013;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan gugatan dalam Perkara *a quo* dengan memelintir Pasal 1688 KUH. Perdata yang menyesatkan dan tidak rasional serta telah melakukan kebohongan dengan memutarbalikkan fakta yang tidak sebenarnya yaitu dengan dalil:

Pasal 1688 KUH. Perdata menyatakan:

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Halaman 23 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa “terhadap ketentuan yang dijadikan dasar alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut dan membatalkan hibah tersebut, secara hukum tidaklah terbukti secara hukum”. Dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar syarat-syarat untuk pemenuhan penghibahan tersebut, tidak bersalah melakukan/ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri Termohon Peninjauan Kembali dan tidak melakukan tindakan penelantaran bagi Termohon Peninjauan Kembali saat Termohon Peninjauan Kembali jatuh miskin.

Karena:

Bahwa pada fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan tidak pernah jatuh miskin, alasan jatuh miskin dengan memelintir dalil Pasal 1688 KUH. Perdata adalah dipengaruhi oleh faktor subjektif yaitu yang patut diduga dilakukan oleh adik perempuan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri yang bernama Kusumawati Rahardja dan Garnidawati Rahardja untuk tujuan menguasai objek hibah dalam sengketa perkara *a quo* dengan menyusupkan dan merekayasa/memelintir dalil Pasal 1688 KUH. Perdata yang tidak pernah terbukti bahwa orang tua dari Pemohon Peninjauan Kembali jatuh miskin dan terlunta-lunta dan selama ini tidak pernah terlantar/ditelantarkan;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membantah dengan tegas tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan mengusir Termohon Peninjauan Kembali, dalil ini adalah suatu fitnah kebohongan semata sebagai dalil siasat buruk yang patut diduga kedua adik perempuan Pemohon Peninjauan Kembali telah mempengaruhi Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah dengan tegas tidak pernah ada terjadi pengusiran terhadap Termohon Peninjauan Kembali yang saat ini sudah berusia 82 (delapan puluh dua) tahun tua renta, dimana Termohon Peninjauan Kembali adalah juga merupakan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, alasan ini sungguh sangat ironis dan alasan klimaks kamufase yang sangat menyesatkan yang mengakibatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam semua Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN Bdg. tanggal 1 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2013/PT.Bdg. tanggal 19 November 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/PDT/2014 tanggal 24 September 2014;

Halaman 24 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



7. Bahwa tuduhan menelantarkan dan mengusir orang tua ketika jatuh miskin adalah perbuatan subjektif yang sungguh sangat tidak rasional dan merupakan perbuatan melawan hukum fitnah yang sangat keji dan menghilangkan hak hibah Pemohon Peninjauan Kembali selaku yang sesungguhnya sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Termohon Peninjauan Kembali yang berhak menguasai aset/harta Termohon Peninjauan Kembali sebagai orang tua kandungnya“menurut adat/kebiasaan suku Tionghoa/keluarga Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah menganut sistem garis keturunan Patrilineal dimana anak laki-laki adalah merupakan pihak yang berhak untuk menguasai dan mengurus aset/harta dari orang tuanya (Termohon Peninjauan Kembali yang sudah berusia 82 (delapan puluh dua) tahun yang sudah tua renta dan mulai pikun)”;
8. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Termohon Peninjauan Kembali meninggalkan rumah dengan tanpa pamit kepada Pemohon Peninjauan Kembali, fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya adalah “Termohon Peninjauan Kembali diajak tinggal bersama dengan anak perempuannya yang merupakan saudari dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang saat ini bertempat tinggal di Jakarta dan beralamat di Jalan Kembangan Permai IV Blok i 2 Nomor 12/13 Kembangan Jakarta Barat”, sehingga fakta ini membuktikan bawa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah terlunta-lunta dijalan dan jatuh miskin;
9. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali saat meninggalkan rumah Pemohon Peninjauan Kembali, meninggalkan persoalan yang lain lagi, dimana Termohon Peninjauan Kembali telah meninggalkan hutang-hutang perusahaan (perusahaan keluarga) yaitu hutang terhadap karyawan, hutang pajak PT Naintex. Sehingga segala hutang-hutang yang terjadi tersebut, telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa sebagai anak laki-laki yang berbakti pada orang tua, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak lepas tangan atas persoalan yang dihadapi Termohon Peninjauan Kembali, yang juga merupakan orang tua kandung Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya (tunggal), Pemohon Peninjauan Kembali pada akhirnya membereskan sebagian hutang/kewajiban Termohon Peninjauan Kembali/ PT Naintex terhadap pihak lain (vide bukti T-16 sampai dengan bukti T-24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban sebagai anak, yang dalam hal ini telah melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban/hutang-hutang Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex terhadap pihak lain.

Oleh karena itu;

Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Terhormat, yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam putusannya telah melakukan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan hukum untuk menyatakan membatalkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut;

12. Bahwa pada faktanya, Termohon Peninjauan Kembali tidak sedang dalam jatuh miskin, Termohon Peninjauan Kembali dalam keadaan yang sangat baik, dan tinggal bersama-sama dengan anak perempuannya di Jakarta, dengan keadaan ekonomi yang lebih dari cukup mampu apalagi terbukti Termohon Peninjauan Kembali masih mempunyai harta-harta lainnya yaitu:

- 1). Ruko/ Rumah Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 87, atas nama Hassan Rahardja/Termohon Peninjauan Kembali, yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 156 ii, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dengan luas tanah 102 m² (dua ratus dua) meter persegi, dengan bangunan 2 (dua) tingkat, dan luas bangunan 204 m² (dua ratus empat) meter persegi, berada di lokasi pusat bisnis strategis Jakarta dengan harga yang relatif tinggi, bernilai jual kurang lebih sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan pasaran harga ruko disekitar ruko tersebut;

Keterangan:

Bahwa ruko milik Termohon Peninjauan Kembali ini disewakan sebagai kantor atau toko kepada penyewa/ orang lain oleh Termohon Peninjauan Kembali, dengan harga sewa per tahunnya kurang lebih satu tingkat saja sudah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/per tahunnya, jika 2 (dua) tingkat x Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per tahunnya diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai *passive income* dengan tanpa harus bekerja, dimana harga ini adalah fakta karena ruko tersebut terletak di lokasi daerah pusat bisnis Jakarta yang sangat strategis dan padat perkantoran;

Halaman 26 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015



Bahwa dengan menerima sewa ruko sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) inipun Termohon Peninjauan Kembali setiap tahunnya, sudah lebih dari cukup hidup tenang berkecukupan serta tidak kekurangan suatu apapun secara materi, untuk keperluan/biaya hidup Termohon Peninjauan Kembali (suami istri).

Sehingga adalah dalil yang sangat menyesatkan dari Termohon Peninjauan Kembali yang sudah tua renta dan mulai pikun, yang patut diduga dipengaruhi oleh kedua anak perempuannya untuk merebut dan menguasai objek hibah yang sudah diberikan hak hibah oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan sangat subjektif dan dengan “dalil-dalil kebohongan memelintir Pasal 1688 KUH. Perdata sebagai fitnah keji dengan menjelek-jelekkan Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan suatu kejahatan pembunuhan karakter di depan hukum”, yang merupakan penyelundupan hukum yang menyesatkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dalam putusnya yang mengakibatkan kekhilafan dan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN Bdg. tanggal 1 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2013/PT Bdg. tanggal 19 Nopember 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/PDT/2014 tanggal 24 September 2014.

Maka berdasarkan fakta hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, mohon kiranya berdasarkan keadilan agar sudi kiranya perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* ini agar memeriksa dengan seksama dan teliti atas penyesatan dan dasar-dasar fitnah yang dilakukan oleh Termohon PK tersebut serta memutuskan secara *the juris* dan *the facto* agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/PDT/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/ 2013/PT Bdg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN Bdg.

- 2). Tanah seluas 10.060 (sepuluh ribu enam puluh) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 152, atas nama Termohon PK/ Hassan Rahardja, yang terletak di jalan Desa, Kecamatan Lembang, Bandung Jawa Barat, dengan harga kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah per meternya X 10.060 m² (sepuluh ribu enam puluh) meter persegi = Rp8.048.000.000,00 (delapan miliar empat puluh delapan juta rupiah) dan sebuah bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi dengan harga kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Sehingga jumlah harga tanah dan bangunan menjadi = Rp8.048.000.000,00 (delapan miliar empat puluh delapan juta rupiah + Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) = Rp11.048.000.000,00 (sebelas miliar empat puluh delapan juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan aset/harta Termohon Peninjauan Kembali yaitu butir 1) dan 2). di atas menjadi sebesar = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp11.048.000.000,00 (sebelas miliar empat puluh delapan juta rupiah) = Rp21.048.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh delapan juta rupiah).

Sehingga “secara hukum tidak terbukti bahwa Termohon PK sedang mengalami suatu kemiskinan atau jatuh miskin. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum”, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, karena telah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum tentang keberadaan dan kondisi Termohon Peninjauan Kembali;

13. Bahwa pada fakta hukum lainnya, *Judex Juris* telah melakukan kesalahan dan kekhilafan yang lain, dimana *Judex Juris* telah mengabaikan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dimana *Judex Juris* mengabaikan dan mengesampingkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali tentang “pembayaran kewajiban-kewajiban/hutang-hutang Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex kepada orang lain yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali”. Dimana semua bukti-bukti pembayaran kewajiban/hutang Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana terlihat pada bukti T-10 sampai dengan bukti T-24, telah tidak dipertimbangkan dan tidak diperdulikan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

Dimana kemudian:

- 1) Bahwa pinjaman uang/kredit utang tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena perusahaan keluarga milik Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor mengalami kebangkrutan dan kemudian perusahaan keluarga yaitu PT Naintex tersebut ditutup karena bangkrut tidak beroperasi lagi, dan akhirnya pembayaran cicilan kewajiban atas utang kredit yang dipinjam dari Bank Internasional Indonesia (BII)/Kreditor dan Bank BCA/Kreditor macet dan tidak dapat dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak Bank Internasional Indonesia (BII)/Kreditor dan Bank BCA/Kreditor memberikan peringatan (*somasi*)/teguran agar utang kredit yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor agar segera dilunaskan dan atau dibayarkan;

Keterangan:

2) Bahwa ketika kejadian pada waktu Termohon Peninjauan Kembali /PT Naintex/Debitor ini mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat lagi meneruskan pembayaran kewajiban utang kepada pihak Bank Internasional Indonesia (BII)/Kreditor dan Bank BCA/Kreditor dan Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor telah mendapat Somasi Peringatan/Teguran dari pihak Bank, utang kepada karyawan dan utang pajak perusahaan;

Bahwa pada saat itulah Termohon Peninjauan Kembali pergi meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal di Bandung dengan tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan apa-apa kepada anaknya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dengan meninggalkan utang Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor begitu saja, terbukti dengan Surat Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 17 Januari 2013 yang diketahui dan dilegalisir oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Kantor Camat setempat.....(*vide*: Bukti PK-7);

"Bahwa fakta ini adalah dalil-dalil yang tak terbantahkan kebenarannya, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan istri bukanlah keluar dari rumah karena diusir oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi melarikan diri karena tidak dapat membayar utang-utang Perusahaan".

3) Bahwa kedua adik perempuan Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi Pemegang Saham di perusahaan keluarga Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor pun sama sekali tidak ada berusaha untuk membereskan dan atau turut bertanggung jawab untuk membayarkan kewajiban utang kredit terhadap Bank Internasional Indonesia (BII)/Kreditor dan Bank BCA/Kreditor dan kepada pihak lainnya;

4) Bahwa dimana seharusnya sebagai pemegang saham selama perusahaan keluarga milik Termohon Peninjauan Kembali / PT Naintex/Debitor beroperasi sebelumnya kedua adik Pemohon Peninjauan Kembali telah banyak menerima hasil dan atau keuntungan sebagai pemegang saham ditambah dengan gaji bulanan serta fasilitas-fasilitas lainnya berupa mobil dan lain-lainnya yang didapatkan oleh kedua adik perempuan Pemohon Peninjauan Kembali dari perusahaan tersebut

Halaman 29 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah turut dinikmati oleh kedua adik perempuan anak dari Termohon Peninjauan Kembali yang aktif serta terlibat mengelola perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor tersebut hingga mengalami kebangkrutan kemacetan pembayaran kredit utang terhadap Bank Internasional Indonesia (BII)/Kreditor dan utang kepada Bank BCA/Kreditor serta utang kepada pihak lainnya;

- 5) Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Termohon Peninjauan Kembali “(catatan: Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam garis keturunan patrilineal Tionghoa)”, pada akhirnya membayarkan kewajiban utang kredit perusahaan keluarga/PT Naintex setelah mendapat *somasi* peringatan/ teguran dari Bank Internasional Indonesia (BII)/Kreditor dan dari Pihak Bank BCA/Kreditor dan pihak lainnya *supplier* dan utang terhadap karyawan dan utang pajak perusahaan;
- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak laki-laki satu-satunya telah bertanggungjawab secara moril dan materiil berusaha keras bersusah payah memeras keringat mengambil alih untuk membayarkan tanggung jawab warisan pembayaran utang yang ditinggalkan dengan begitu saja oleh orangtuanya/ Termohon Peninjauan Kembali, yaitu utang kredit dari perusahaan keluarga milik Termohon Peninjauan Kembali/PT Naintex/Debitor sampai dengan lunas, dan menebus kembali rumah yang di Jalan Cibuni I Bandung, dan di Jalan Cibeunying Bandung, yang diagunkan/dijaminkan sebagai agunan kredit hak tanggungan perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali PT/Naintex/Debitor pada tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana dapat dilihat pada bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12 dan bukti T-13.
14. Bahwa untuk keperluan melunasi hutang PT Naintex milik Termohon Peninjauan Kembali, akhirnya rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di Jalan Citarum Nomor 5, Bandung, telah dijual untuk keperluan melunasi hutang PT Naintex milik Termohon Peninjauan Kembali yang ditinggalkan begitu saja, dan hasil penjualan rumah tersebut, dibayarkan untuk melunasi kewajiban/hutang PT Naintex milik Termohon Peninjauan Kembali di PT Bank Central Asia (BCA) dan kewajiban/hutang kepada *supplier* Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terlihat pada bukti T-16 sampai dengan bukti T-24).
15. Bahwa dengan dilandasi pada hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan tersebut di atas, maka tidak terpenuhi unsur-unsur alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan dan pembatalan hibah yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penerima Hibah, dimana Surat Pencabutan Hibah tanggal 7 Januari 2013 dan Akta Pencabutan Hibah Nomor 7 tanggal 11 Februari 2013 adalah mengandung adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*)/cacat hukum, sehingga akta pencabutan hibah tersebut harus batal demi hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karenanya Akta Hibah Nomor 283/Bdg/83 yang dibuat oleh Notaris Masri Husen, S.H. dan Akta Hibah Nomor 216/183 yang dibuat oleh Notaris Elawati, S.H., masih tetap berlaku dan kembali kepada keadaan semula menjadi hak milik Penerima Hibah/Pemohon Peninjauan Kembali dan sah secara hukum; Sehingga terlihat secara jelas bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali menyatakan menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* serta menyatakan membatalkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

16. Bahwa fakta hukum adanya kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memutus dan memberikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo* semakin terlihat jelas dimana *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah menjadikan Bukti P-1, suatu pernyataan tertulis Termohon Peninjauan Kembali, yang pada saat penandatanganan Akta Hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 283/Bdg/83 dan Akta Hibah Nomor 216/183 serta Akta Hibah Nomor 195/1983 dibuat, tidak pernah ada dicantumkan, diberikan bahkan diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dipertegas dalam Surat Keterangan Nomor 01/SK-UM/I/2014; Sehingga terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan upaya mengelabui fakta hukum yang ada, dengan tujuan untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 283/Bdg/83 dan Akta Hibah Nomor 216/183 serta Akta Hibah Nomor 195/1983. Apalagi dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, Bukti P-1 ini telah dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* untuk mensahkan/melegalkan pencabutan akta hibah yang telah dibuat Termohon Peninjauan Kembali;
17. Bahwa jelas ini merupakan kekhilafan dan kekeliruan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena bukti P-1 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah tercantum dan melekat pada

Halaman 31 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah Nomor 283/Bdg/83 dan Akta Hibah Nomor 216/183 serta Akta Hibah Nomor 195/1983. Oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* dan menyatakan membatalkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Maka dengan adanya kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN.Bdg. tanggal 1 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 451/PDT/2013/PT.Bdg. tanggal 19 November 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/PDT/2014 tanggal 24 September 2014, serta membatalkannya dan selanjutnya mengadili sendiri untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya;

- III. Adanya *novum* setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; yaitu:

Novum/bukti baru yaitu Surat Keterangan Nomor 01/SK-UM/I/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Amalia Ratnakomala pada tanggal 24 Januari 2014;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 1 Juni 2015, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima turunan/ salinan perkara perdata atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/PDT/2014 tanggal 24 September 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan *novum*/bukti baru peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris* yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*, dengan mengabaikan segala bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dari Pemohon Peninjauan Kembali;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 secara tegas menyatakan "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat



bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;

20. Bahwa setelah perkara diputus ternyata Pemohon Peninjauan Kembali menemukan *novum*/adanya bukti baru yang tidak terungkap dipersidangan yaitu Surat Keterangan Nomor 01/SK-UM/I/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Amalia Ratnakomala pada tanggal 24 Januari 2014. (Terlampir).....(Vide - Bukti Pemohon PK-1);

Bahwa adapun isi *novum* tersebut yaitu:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Amalia Ratnakomala, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bandung, selaku pemegang protokol Masri Husen, S.H., pada waktu itu PPAT di Kota Bandung, menunjuk Surat Permohonan dari Bapak Tatang Raharja, tanggal 23 Januari 2014, perihal Pembuatan Surat Keterangan, dengan ini menerangkan bahwa dalam Bundel Akta PPAT Masri Husen, S.H., pada waktu itu PPAT di Kota Bandung yang disimpan oleh saya selaku pemegang protokol terdaftar:

“Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1983 tanggal 25 Mei 1983 antara tuan Hasan Rahardja (selaku yang menghibahkan) dengan persetujuan istrinya yaitu Nyonya Ingdrawati dan Tuan Hadi Rahardja dalam hal ini bertindak sebagai kuasa lisan dari dan selaku demikian sah menguatkan diri serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama tuan Tatang Rahardja (selaku yang menerima hibah) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1367 terletak di Daerah Tingkat I Jawa Barat, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Kecamatan/Wilayah Bandung Wetan/Cibeunying, seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

Dan bahwa dalam *budel* asli akta tidak terdapat atau tidak dilekatkan surat sebagaimana dimaksud dalam lampiran permohonan Tuan Tatang Rahardja (fotokopi), yaitu surat yang dibuat di bawah tangan oleh dan ditandatangani Hassan Rahardja tanggal 12 Maret 1983”;

Sehingga dengan demikian:

Maka berdasarkan Surat Keterangan Nomor 01/SK-UM/I/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Amalia Ratnakomala pada tanggal 24 Januari 2014 secara jelas membuktikan bahwa Bukti P-1, yaitu suatu pernyataan tertulis Termohon Peninjauan Kembali, yang pada saat Hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 283/Bdg/83 dan Akta Hibah Nomor 216/183 dibuat, tidak pernah ada dan atau tidak terdapat atau tidak dilekatkan surat sebagaimana dimaksud dalam lampiran permohonan Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Rahardja (fotokopi), yaitu surat yang dibuat di bawah tangan oleh dan ditandatangani Hassan Rahardja tanggal 12 Maret 1983”;

In casu dalam perkara *a quo* dimasukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai Bukti P-1 yang patut diduga adalah merupakan bukti palsu yang secara melawan hukum sengaja dibuat dan diajukan Termohon Peninjauan Kembali di muka persidangan pada perkara *a quo*,” yang menyesatkan amar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sehingga membuat kekhilafan dan kekeliruan Putusan Nomor: 11/PDT/G/2013/PN Bdg. *juncto* Putusan Nomor 451/PDT/2013/PT Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 985K/PDT/2014;

21. Bahwa dengan ditemukannya *novum*/adanya bukti baru oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka sangat nyata dan terang bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kebohongan dengan dalil penyesatan dan penyelundupan hukum yang sangat merugikan bahkan menghilangkan hak Pemohon Peninjauan Kembali;

22. Bahwa atas “adanya bukti baru/*novum* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat laporan kepolisian di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- Laporan Polisi Nomor LP/1082/XII/2014/Bareskrim tanggal 1 Desember 2014;
- Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/664/XII/2014/Bareskrim tanggal 1 Desember 2014;
- Nomor: B/ 6103/Ops/XII/2014/Bareskrim tanggal 3 Desember 2014....(*vide*: bukti Pemohon PK-4); dengan delik secara melawan hukum membuat surat palsu yang isinya seolah-olah benar dan dipergunakan dipersidangan yang diancam dengan tuntutan pidana Pasal 263 KUH. Pidana;

23. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, telah dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hadi Rahardja/Paman Pemohon Peninjauan Kembali(*vide* bukti Pemohon PK-6), yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya telah menerima kuasa lisan dari Tatang Rahardja untuk menerima hibah dari Bapak Hassan Rahardja sesuai dengan Hibah Nomor 283/Bdg/1983 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H., tanggal 25 Mei 1983, dengan objek yang dihibahkan berupa: sebidang tanah Hak Milik Nomor 1367 terletak di Jalan Cibuni Nomor 1 , Bandung seluas 674 m² (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat) meter persegi sesuai dengan Surat Ukur Nomor 547 tanggal 31 Desember 1982;

Saya waktu penerimaan hibah tersebut tidak pernah mendapat/melihat pesan atau surat pernyataan/mandat dari Bapak Hassan Rahardja kepada Tatang Rahardja/Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan objek yang dihibahkan bahwa kelak akan dibagikan kepada adik-adiknya;

Saya mengetahui bahwa Bapak Hassan Rahardja selain rumah yang telah dihibahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali juga mempunyai objek-objek rumah di Lembang, Jawa Barat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi dan ruko di Jalan Gajah Mada Jakarta. Dimana harta kekayaan tersebut masih dimilikinya.”.....(vide: bukti PK-2 dan bukti PK-3).

24. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat surat pernyataan yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat melalui Kecamatan atas nama Camat Bandung Wetan yang pada inti dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa Hassan Rahardja, Ingdrawati, Garnidawati Rahardja dan Kusumawati Rahardja, telah tidak tinggal di alamat Jalan Taman Cibeunying Utara Nomor 6, RT 02/RW 04, Cihapit, Bandung, sejak bulan Juni 2006, dan saat ini mereka tidak diketahui tempat tinggalnya.....(vide bukti Pemohon PK-7).

25. Bahwa dengan adanya *novum*/bukti baru yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kebohongan di muka persidangan Yang Mulia, dimana perbuatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut secara nyata telah mencederai peradilan dan melanggar hukum yang berlaku;

26. Bahwa berdasarkan perbuatan melanggar hukum Termohon Peninjauan Kembali tersebut, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya mempertimbangkan bukti-bukti yang menjadi *novum*/bukti baru yang tidak pernah terungkap selama di persidangan demi keadilan yang merupakan kedaulatan hukum itu sendiri;

Bahwa berdasarkan kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, dan *novum*/bukti baru yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, cukup alasan hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali demi mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yang secara nyata-nyata telah dirugikan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 35 dari 37 hal. Put. No 417 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga tidak dapat membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pendapat *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TATANG RAHARDJA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TATANG RAHARDJA**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Materi.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali..	Rp2.489.000,00	
Jumlah.....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003